



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 790);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
3. Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat APHP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas dalam bidang analisis pasar hasil perikanan.

4. Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, analisis data, penyajian dan pelaporan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. APHP Kategori Keterampilan adalah APHP yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.
6. APHP Kategori Keahlian adalah APHP yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.
7. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APHP sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APHP.
8. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian.
10. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan instansi daerah.
11. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
 - a. Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina; dan
 - b. Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (3) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. jenis *output*;
 - b. SKR;
 - c. kontribusi,pada Jabatan Fungsional APHP.

- (2) Penetapan jenis *output*, SKR, dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pengguna bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di unit kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional APHP terdiri atas:
 - a. APHP Kategori Keterampilan; dan
 - b. APHP Kategori Keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. APHP terampil;
 - b. APHP mahir; dan
 - c. APHP penyelia.
- (3) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. APHP ahli pertama;
 - b. APHP ahli muda;
 - c. APHP ahli madya; dan
 - d. APHP ahli utama.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c berkedudukan di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional APHP pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melakukan

Analisis Pasar Hasil Perikanan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional APHP mempunyai fungsi peningkatan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam dan di luar negeri.
- (3) Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APHP Kategori Keterampilan mempunyai ikhtisar tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data harga dan volume hasil kelautan dan perikanan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data penawaran dan permintaan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (4) Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APHP Kategori Keahlian mempunyai ikhtisar tugas:
 - a. menganalisis dan melakukan pemetaan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di luar negeri;
 - b. menganalisis dan melakukan pemetaan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri;
 - c. menganalisis dan melakukan pemetaan kinerja logistik ikan;
 - d. menganalisis dan melakukan pemetaan model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan; dan
 - e. menganalisis dan menyusun rekomendasi strategi pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan berijazah paling rendah diploma dua di bidang:

- a. perikanan budidaya;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. pengolahan hasil perikanan;
 - d. permesinan perikanan;
 - e. penyuluhan perikanan;
 - f. pengelolaan sumber daya perikanan;
 - g. manajemen sumber daya perairan;
 - h. ilmu kelautan;
 - i. sosial ekonomi perikanan;
 - j. ekonomi;
 - k. manajemen;
 - l. pemasaran;
 - m. statistik;
 - n. informasi;
 - o. komunikasi; dan
 - p. logistik.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang:
- a. perikanan budidaya;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. pengolahan hasil perikanan;
 - d. permesinan perikanan;
 - e. penyuluhan perikanan;
 - f. pengelolaan sumber daya perikanan;
 - g. manajemen sumber daya perairan;
 - h. ilmu kelautan;
 - i. sosial ekonomi perikanan;
 - j. ekonomi;
 - k. manajemen;
 - l. pemasaran;
 - m. statistik;
 - n. informasi;
 - o. komunikasi;
 - p. logistik; dan
 - q. hubungan internasional.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan; dan
- b. pengusulan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya Beban Kerja di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan; atau
 - b. berkurangnya Beban Kerja di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (4) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 9

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APHP berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan setiap tahun; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APHP berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional APHP.

Pasal 10

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APHP dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah sentra produksi;
 - b. jumlah unit pengolahan ikan; dan
 - c. cakupan wilayah pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 11

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP didasarkan pada:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. SKR.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional APHP.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan hasil.
- (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan berupa:
 - a. data harga dan volume hasil kelautan dan perikanan;

- b. data penawaran dan permintaan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - c. data usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (5) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian berupa:
- a. peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di luar negeri;
 - b. peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri;
 - c. kinerja logistik ikan;
 - d. model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan; dan
 - e. strategi pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (6) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan.

- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.

Pasal 13

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP secara tertulis dengan dilengkapi peta

jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna.

- (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk melakukan validasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (7) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
- (8) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis pasar hasil perikanan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan

persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2075), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1275

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mardani



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

1. KETENTUAN PENGGUNAAN

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APHP yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Data harga dan volume hasil kelautan dan perikanan	52,08	Terampil	0,54
				Mahir	0,46
				Penyelia	0,00
2	Data penawaran dan permintaan hasil kelautan dan perikanan	14,71	Terampil	0,36
				Mahir	0,33
				Penyelia	0,31
3	Data usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	35,71	Terampil	0,20
				Mahir	0,40
				Penyelia	0,40

2) Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di luar negeri	8,62	Pertama	0,41
				Muda	0,38
				Madya	0,21
				Utama	0,00
2	Peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri	10,42	Pertama	0,46
				Muda	0,33
				Madya	0,21
				Utama	0,00
3	Kinerja logistik ikan	9,26	Pertama	0,44
				Muda	0,37
				Madya	0,19
				Utama	0,00
4	Model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan	3,52	Pertama	0,41
				Muda	0,28
				Madya	0,17
				Utama	0,14
5	Strategi pemasaran hasil kelautan dan perikanan	9,26	Pertama	0,00
				Muda	0,00
				Madya	0,59
				Utama	0,41

Keterangan:

- 1) Hasil kerja merupakan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam perhitungan Beban Kerja APHP sebagai berikut:
 - a) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan, meliputi:
 - (1) data harga dan volume hasil kelautan dan perikanan
Menginformasikan perkembangan harga dan volume komoditas perikanan di suatu lokasi per satuan waktu baik di tingkat produsen, pengumpul, maupun eceran.
 - (2) data penawaran dan permintaan hasil kelautan dan perikanan
Data penawaran hasil kelautan dan perikanan menginformasikan jumlah barang yang ditawarkan oleh

penyedia barang/pedagang perikanan kepada calon pembeli/konsumen pada satuan waktu tertentu.

Data permintaan hasil kelautan dan perikanan menginformasikan jumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada penyedia barang/pedagang pada satuan waktu tertentu.

- (3) data usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Menginformasikan data laporan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

- b) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian, meliputi:

- (1) peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di luar negeri
Menginformasikan hasil pemetaan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kuantitatif dalam pemasaran produk perikanan terkait dengan harga, volume, biaya, promosi dan aspek lainnya dengan tujuan pasar luar negeri.

- (2) peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri

Menginformasikan hasil pemetaan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kuantitatif dalam pemasaran produk perikanan terkait dengan harga, volume, biaya, promosi, dan aspek lainnya dengan tujuan pasar dalam negeri.

- (3) kinerja logistik ikan

Menginformasikan kinerja logistik ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, ketertelusuran, serta penataan rantai pasok.

- (4) model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan

Menginformasikan metode menjalankan bisnis proses dan kelayakan usaha kelautan dan perikanan dengan baik untuk dapat berkembang dan memperoleh keuntungan. Memiliki bisnis model usaha kelautan dan perikanan akan memberikan manfaat kepada pelaku usaha untuk dapat mengalokasikan anggaran dengan baik, menentukan

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan mengatur keuangan sehingga dapat meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya.

(5) strategi pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Merupakan perencanaan secara komprehensif yang bertujuan untuk mencapai sasaran peningkatan nilai ekspor, konsumsi dan efisiensi logistik produk kelautan dan perikanan. Berbagai hal yang menjadi ruang lingkup penentuan strategi meliputi peluang pasar, perkembangan pangsa pasar, kegiatan ekspor dan/atau impor, perkembangan harga, struktur pasar, pola permintaan dan penawaran, margin, biaya pemasaran dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan penentuan strategi pemasaran produk kelautan dan perikanan.

2) Volume Kegiatan

Menentukan volume kegiatan (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional APHP adalah sebagai berikut:

a) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan, meliputi:

- (1) jumlah data harga dan volume produk kelautan dan perikanan yang meliputi mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat produsen (penangkapan/pembudidaya/pengolah/petambak garam), mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang grosir, mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang eceran, mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri, dan mentabulasi data harga harian hasil kelautan dan perikanan, mengumpulkan data sekunder berupa *time series* harga produk kelautan dan perikanan di tingkat produsen/grosir/eceran, mengumpulkan data sekunder berupa inflasi komoditas

kelautan dan perikanan, mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat *supplier*.

- (2) jumlah data penawaran dan permintaan yang meliputi mengumpulkan data jumlah produksi/penjualan/tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI), mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di pasar konvensional (grosir dan eceran), mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di pengolah, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pelabuhan perikanan, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pembudidaya, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pengolah, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pedagang eceran, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pedagang grosir, mengumpulkan data sekunder berupa produksi kelautan dan perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (3 tahun terakhir), mengumpulkan data sekunder berupa *time series* produksi hasil penanganan/pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi, mengumpulkan data sekunder berupa data kebutuhan/konsumsi ikan per kapita per wilayah/Neraca Bahan Makanan (NBM), mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di supplier, mengumpulkan data ketersediaan (stok) di Unit Pengolah Ikan/*cold storage*, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di *supplier*, mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi, dan

jumlah), melakukan analisis secara deskriptif data jumlah produksi/penjualan/tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda SNI, melakukan analisis secara deskriptif data ketersediaan (stok)/volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/*cold storage*/pasar institusional (hotel, restoran, dan/atau katering), melakukan analisis secara deskriptif data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, melakukan analisis secara deskriptif data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi, dan jumlah), pengolahan data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi, dan jumlah), mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri, dan mentabulasi data ketersediaan (stok)/volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/*cold storage*.

- (3) jumlah data usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang meliputi mengumpulkan data sekunder berupa data pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan (jumlah unit usaha/tenaga kerja), mengumpulkan data sekunder berupa jumlah dan kapasitas sarana penyimpanan (*cold storage*) ikan atau rumput laut, sarana penyimpanan ikan berinsulasi, pembekuan ikan (*air blast freezer/contact plate freezer*), sarana pembuatan es/pabrik es, pengangkutan/logistik, mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri, dan mentabulasi data usaha penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah atau pemasar (pedagang grosir/eceran/*supplier*), mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri, dan mentabulasi data jumlah produksi/penjualan/ tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda SNI, mengumpulkan data usaha di tingkat pemasar (pedagang grosir/eceran/*supplier*), mengumpulkan data usaha

penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah, pengolahan data sekunder, pengumpulan data sekunder berupa data permodalan/kemitraan usaha/ investasi hasil kelautan dan perikanan pada unit penanganan/pengolahan ikan, pengumpulan data sekunder berupa dinamika perilaku pasar.

b) Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian, meliputi:

- (1) jumlah peta pemasaran luar negeri yang meliputi mengumpulkan data komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran, melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/sekunder, melakukan analisis secara deskriptif data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan, data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan, melakukan analisis secara analitik integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar di pasar internasional, peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar di pasar internasional, strategi promosi dan/atau pemasaran, mengumpulkan data sekunder pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (2) jumlah peta pemasaran dalam negeri yang meliputi melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/sekunder, mengumpulkan data harga, biaya pemasaran, biaya usaha pengolahan, volume kebutuhan komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran, melakukan analisis secara deskriptif data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan, data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan di pengolah, melakukan analisis secara analitik perkembangan harga di pasar nasional, kebutuhan ikan konsumsi dan/atau

preferensi konsumen, melakukan analisis secara deskriptif data volume kebutuhan ikan di rumah tangga dan/atau Unit Pengolahan Ikan, mengumpulkan data preferensi konsumen/data keberterimaan konsumen terhadap suatu produk, melakukan analisis secara deskriptif data konsumsi ikan /preferensi konsumen/keberterimaan konsumen terhadap suatu produk.

- (3) jumlah kinerja logistik ikan yang meliputi melakukan analisis secara deskriptif data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan, data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan di pengolah, melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/ sekunder, mengumpulkan data harga, biaya pemasaran, biaya usaha pengolahan, volume kebutuhan komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu di tingkat eksportir, dan/atau importir, melakukan analisis secara analitik data biaya pemasaran, struktur pasar/penawaran dan permintaan, efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan, mengumpulkan data sekunder pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (4) jumlah model bisnis dan/atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan yang meliputi melakukan identifikasi bahan/materi analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan identifikasi bahan/materi analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/ sekunder, mengumpulkan data harga, biaya pemasaran, biaya usaha pengolahan, volume kebutuhan komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir, mengumpulkan data

penawaran (*supply*) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu di tingkat eksportir, dan/atau importir, melakukan pengolahan data analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan pengolahan data analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, melakukan analisis secara deskriptif data biaya usaha/investasi/kredit bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, memberikan rekomendasi dan bertanggung jawab atas analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.

- (5) jumlah rekomendasi strategi pemasaran produk kelautan dan perikanan yang meliputi melakukan analisis secara analitik peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar, melakukan analisis secara analitik data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) di pasar internasional, melakukan analisis secara analitik perkembangan harga, melakukan analisis secara analitik struktur pasar/penawaran dan permintaan, melakukan analisis secara analitik margin hasil kelautan dan perikanan, melakukan analisis secara analitik biaya pemasaran, melakukan analisis secara analitik data perkembangan pangsa pasar, melakukan analisis secara analitik strategi promosi, melakukan analisis secara analitik efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan).

3) SKR

SKR untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

4) Kontribusi (K)

Dalam perhitungan kebutuhan APHP perhitungan kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

5) Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP:

$$\text{Jumlah sumber daya manusia} = \frac{\text{persentase kontribusi} \times \text{volume Beban Kerja}}{\text{standar kemampuan rata-rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL APHP

Perhitungan formasi Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Terampil adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 3}}$$

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Mahir adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 3}}$$

c. Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Penyelia adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 3}}$$

d. Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Ahli Pertama adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 4}}$$

e. Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Ahli Muda adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 4}}$$

- f. Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Ahli Madya adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 4}}$$

- g. Kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Ahli Utama adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 4}}$$

4. CONTOH PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL APHP:

- a. Contoh perhitungan formasi Jabatan Fungsional APHP Kategori Ketrampilan pada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan:

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Data harga dan volume hasil kelautan dan perikanan	120	52,08	Terampil	0,54	1,2
				Mahir	0,46	1,1
				Penyelia	0,00	0,0
2	Data penawaran dan permintaan hasil kelautan dan perikanan	120	14,71	Terampil	0,36	3,0
				Mahir	0,33	2,7
				Penyelia	0,31	2,5
3	Data usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	85	35,71	Terampil	0,20	0,5
				Mahir	0,40	1,0
				Penyelia	0,40	1,0

- b. Contoh perhitungan formasi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian pada Direktorat Pemasaran:

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7

1	Peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di luar negeri	195	8,62	Pertama	0,41	9,4
				Muda	0,38	8,6
				Madya	0,21	4,7
				Utama	0	0,0
2	Peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri	170	10,42	Pertama	0,46	7,5
				Muda	0,33	5,4
				Madya	0,21	3,4
				Utama	0	0,0
3	Kinerja logistik ikan	0	9,26	Pertama	0,44	0,0
				Muda	0,37	0,0
				Madya	0,19	0,0
				Utama	0	0,0
4	Model bisnis usaha kelautan dan perikanan	0	3,52	Pertama	0,41	0,0
				Muda	0,28	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,14	0,0
5	Strategi pemasaran hasil kelautan dan perikanan	39	9,26	Pertama	0	0,0
				Muda	0	0,0
				Madya	0,59	2,5
				Utama	0,41	1,7

5. CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP

- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan pada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan:

No.	Hasil Kerja	APHP Terampil	APHP Mahir	APHP Penyelia
1	2	3	4	5
1	Data harga dan volume hasil kelautan dan perikanan	1,2	1,1	0
2	Data penawaran dan permintaan hasil kelautan dan perikanan	3,0	2,7	2,5
3	Data usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	0,5	1	1
		4,7	4,7	3,5

b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian pada Direktorat Pemasaran

No.	Hasil Kerja	APHP Ahli Pertama	APHP Ahli Muda	APHP Ahli Madya	APHP Ahli Utama
1	2	3	4	5	6
1	Peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di luar negeri	9,4	8,6	4,7	0
2	Peta pemasaran hasil kelautan dan perikanan di dalam negeri	7,5	5,4	3,4	0
3	Kinerja logistik ikan	0	0	0	0
4	Model bisnis usaha kelautan dan perikanan	0	0	0	0
5	Strategi pemasaran hasil kelautan dan perikanan	0	0	2,5	1,7
		16,8	14,0	10,6	1,7

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marini

